

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PROFESIONAL DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu adanya pengangkatan Tenaga Kependidikan Profesional dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROFESIONAL DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Unsyiah.
4. Tenaga Kependidikan Profesional adalah Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dengan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu di Unsyiah.
5. Pimpinan Unit Kerja yaitu Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Kepala UPT.



## Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan Profesional Unsyiah diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktivitas dalam peningkatan layanan.
- (2) Tenaga Kependidikan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Tenaga Kependidikan Profesional terdiri dari tenaga teknis.
- (4) Tenaga Kependidikan Profesional diberi Nomor Induk Pegawai Kontrak setelah menandatangani Perjanjian Kerja.

## Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dari rumah sakit minimal tipe C;
- b. mampu bekerja secara profesional;
- c. tidak menggunakan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
- d. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus;
- e. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- f. memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan Unsyiah.

## Pasal 4

Tata cara pengangkatan Tenaga Kependidikan Profesional adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Unit Kerja menyusun kebutuhan Tenaga Kependidikan Profesional dengan Perjanjian Kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan;
- b. Pimpinan Unit Kerja mengusul calon Tenaga Kependidikan Profesional kepada Rektor;
- c. Rektor dapat menyetujui atau menolak usulan calon Tenaga Kependidikan Profesional;
- d. Rektor membuat perjanjian kerja dengan calon Tenaga Kependidikan Profesional yang memuat sekurang-kurangnya:
  - jangka waktu perjanjian kerja;
  - hak dan kewajiban para pihak;
  - beban kerja; dan
  - sanksi.
- e. Rektor menerbitkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Kependidikan Profesional setelah penandatanganan Perjanjian Kerja.

## Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan Profesional berhak mendapatkan honor dan/atau tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Tenaga Kependidikan Profesional berkewajiban melaksanakan tugas yang dibebankan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja

## Pasal 6

- (1) Tenaga Kependidikan Profesional dapat diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
  - d. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

- (2) Tenaga Kependidikan Profesional diberhentikan dengan tidak hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau
  - c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001